

## TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DALAM PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MAKASSAR

Muh Wahyudin Anugrah, Hamsir, Muhammad Anis

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: Wahyuibnuyahya@gmail.com

### Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan Untuk mengetahui ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan terkait sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan untuk mengetahui implementasi sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam putusan hakim pengadilan Agama makassar dalam perkara Nomor (2279/Pd.G/2015/PA Mks). Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif lapangan (*field research*). dengan pendekatan penelitian yang digunakan: Pendekatan kasus (*case approach*), Pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*). Adapun sumber sumber data penelitian ini adalah data sekunder yang disebut bahan hukum. Yaitu berupa inventarisasi berkas Putusan Pengadilan Agama Makassar No.2279/Pdt.G/2015/PA.Mks, peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur, jurnal dan dokumen yang berkaitan dengan pokok masalah. . Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik pengelolaan dan analisis data yang dilakukan adalah dengan mendasarkan Peraturan Perundang-Undangn hingga dapat menjawab permasalahan dari penelitian ini. Semua bahan hukum yang diperoleh disusun secara sistematis, diolah dan diteliti serta dievaluasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ketentuan Hukum dalam Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di atur dalam Undang-undang Peradilan Agama dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa yang bersifat opsional atau pilihan yaitu melalui jalur pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan (non litigasi). Paradigma litigasi meyakini bahwa hukum harus ditegakkan untuk mengakhiri konflik yang terjadi. Di samping itu juga di gunakan paradigma non-litigasi yaitu paradigma yang ber asas atau berakar pada konsensus, musyawarah atau penyelesaian damai antar para pihak, Implementasi sengketa Ekonomi Syaria'h Dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Makassar Dalam Kasus Nomor 2279/Pdt.G/2015/PA Mks Telah terimplementasi sesuai ketentuan hukum yang ada akan tetapi menurut hemat penulis belum memenuhi aspek keadilan yang wajib hukumnya melekat pada suatu putusan.

**Kata Kunci:** Ekonomi Syariah, Pengadilan Agama, Penyelesaian Sengketa, Tinjauan Hukum.

### Abstract

This research was conducted with the aim of knowing the provisions of Islamic Law and laws and regulations regarding the syariah economic dispute settlement system and to find out the implementation of the sharia economic dispute resolution system in the decision of the Makassar Religious Court judge in case Number (2279/Pd.G/2015/PAMks ). This type of research will be used is descriptive qualitative field research (*field research*). with the research approach used: the case approach (*case approach*), the statutory approach (*statute approach*). The data source of this research is secondary data which is called legal material. Namely in the form of an inventory of the

files of the Makassar Religious Court Decision No.2279/Pdt.G/2015/ PA.Mks, laws and regulations, books, literature, journals and documents related to the subject matter. . Furthermore, the data collection methods used are: interviews, observation, and documentation. Meanwhile, the data management and analysis techniques are based on the Prevailing Laws so that they can answer the problems of this research. All legal materials obtained are systematically compiled, processed and researched and evaluated. The results of this study indicate that the legal provisions in the settlement of sharia economic disputes are regulated in the Religious Courts Law and Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative dispute resolution that are optional or optional, namely through court (litigation) and outside the court. (non litigation). The litigation paradigm believes that the law must be enforced to end conflicts that occur. In addition, a non-litigation paradigm is also used, namely a paradigm that is based on or is rooted in consensus, deliberation or peaceful settlement between the parties, Implementation of Shari`ah Economic disputes in the Judge of the Makassar Religious Court in Case Number 2279 / Pdt.G / 2015 / PA Mks Has been implemented in accordance with existing legal provisions however, according to the author's opinion, it has not fulfilled the aspect of justice which is obligatory according to a decision.

**Keywords:** *Dispute Resolution, Legal Review, Religious Courts, Sharia Economics.*

## A. PENDAHULUAN

Peradilan Agama sebagaimana di terangkan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam dan atau orang yang mau tunduk dan patuh terhadap hukum islam.

Hukum islam sendiri bagi orang yang beriman dan mau menegakkannya secara kaffah akan menjadi Hukum yang *rahmatan lil `alamin*, yang sumber hukumnya berlandaskan Al-Qur`an dan sunnah yang mempunyai asas yang sangat paripurna dengan prinsip-prinsipnya yang mencakup seluruh aspek kehidupan, apalagi dalam hal penyelesaian sengketa tentu akan menghasilkan suatu putusan yang adil sebagaimana Allah memerintahkan berbuat adil di antara sesama manusia dalam banyak ayat, antara lain dalam QS. An-Nahl (16): 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahan:

“*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar dapat mengambil pelajaran.*”

Perintah serupa juga terdapat dalam Al-Qur`an Surah An-nisa (4): 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahan:

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*”.

Sistem inilah yang di ambil oleh peradilan khususnya peradilan agama dalam memeriksa, menyelesaikan dan memutuskan suatu perkara sehingga sistemnya yang komprehensif ini akan mampu memberi dan menjamin rasa keadilan teruntuk bagi mereka rakyat pencari keadilan yang beragama islam dan atau orang yang mau tunduk dan patuh terhadap hukum islam, terlebih lagi menyangkut dengan perkara penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang masih relatif baru, pasca lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Amandemen terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama kewenangan ini di amanahkan kepada peradilan Agama bertujuan untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum kepada para pihak yang bersengketa agar dapat terselesaikan dengan baik khususnya dalam perkara ekonomi syariah. Di tengah berkembang pesatnya sektor perbankan syariah dari waktu ke waktu.

Berdasarkan penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 49 huruf (i) yang dimaksud dengan “ekonomi syariah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi:<sup>1</sup>

1. Bank syari’ah;
2. Lembaga keuangan mikro syari’ah;
3. Asuransi syari’ah;
4. Reasuransi syari’ah;
5. Reksa dana syari’ah;
6. Obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah;
7. Sekuritas syari’ah;
8. Pembiayaan syari’ah;
9. Pegadaian syari’ah;
10. Dana pensiun lembaga keuangan syari’ah; dan
11. Bisnis syari’ah.

Luasnya substansi atau cakupan ekonomi syariah yang menjadi kewenangan Peradilan Agama, berdampak semakin besar pula kerumitan sengketa ekonomi syariah dari waktu ke waktu, dan selaras dengan berkembang pesatnya Perbankan syariah belakangan ini menjadi peparuh tersendiri.<sup>2</sup>

Kemudian Kelahiran sistem perbankan syariah di Indonesia ternyata tidak hanya menuntut adanya pembaharuan peraturan perundang-undangan dalam bidang perbankan syariah saja, tetapi berimplikasi juga pada peraturan perundang-undangan yang mengatur institusi lain, dan institusi yang paling berpengaruh ialah lembaga peradilan. Mengingat transaksi (akad) yang dilakukan perbankan syariah adalah berlandaskan kepada syariat islam, sehingga ketika terjadi persengketaan, maka lembaga peradilan agama sudah pada tempatnya yang diberi kepercayaan berupa kewenangan mutlak (absolute) untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Yang didalamnya dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam dan/atau mereka para pihak (non muslim) yang secara sukarela menundukan dirinya dengan hukum Islam.<sup>3</sup> Semakin pesatnya pertumbuhan ekonomi syariah terutama di sektor perbankan berdampak pula terhadap tingginya angka kredit

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *Tentang Peradilan Agama*”.

<sup>2</sup> H Amran Suadi. *Penyelesaian Sengketa Ekomi syariah* (cet.1:Jakarta: prenadamedia, 2018), h. 1-2

<sup>3</sup> Republik Indonesia , “Undang-undang No. 50 Tahun 2009 perubahan atas Undang-undang No. 3 Tahun 2006 *Tentang Peradilan Agama*”.

macet terutama yang berkaitan langsung dengan sektor riil, dan tentunya berpotensi meningkatkannya angka sengketa di peradilan Agama.

Hakim di lingkungan peradilan Agama mendapatkan kewenangan baru yaitu menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dengan problem yang sangat komperhensip di tengah berkembang pesatnya ekonomi syariah belakangan ini dan setelah di Undangkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, terlebih hakim di anggap tahu seluruh hukum dengan asas *ius curia novit*, dengan asas ini hakim tidak boleh atau tidak dibenarkan menolak suatu perkara dengan alasan belum ada hukumnya dengan demikian hakim di tuntutan mampu mengisi kekosongan hukum tersebut.

Mengenai yurisdiksi absolut Peradilan Agama bahwa sengketa ekonomi syariah masuk dalam kewenangan Peradilan Agama diperjelas dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terdapat pada Bab IX Pasal 55 tentang Penyelesaian Sengketa, menetapkan:<sup>4</sup>

1. Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
2. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat [1] penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.
3. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat [2] tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Menurut Abdul Manan sengketa di bidang ekonomi syariah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah:<sup>5</sup>

1. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya;
2. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara sesama lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah;
3. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan perluasan kewenangan Peradilan Agama tersebut, maka untuk memastikan bahwa penanganan sengketa ekonomi syariah berjalan dengan adil dan profesional sebagaimana di terangkan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu peradilan harus menegakkan Hukum dan keadilan, maka untuk itu diperlukan analisis pada putusan-putusan peradilan khususnya Peradilan Agama agar sesuai dengan sistem penyelesaian sengketa yang berlandaskan asas keadilan sebagai hukum yang tertinggi.

Salah satu putusan Pengadilan Agama yang di duga belum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan yang wajib hukumnya melekat dalam suatu putusan, sebagaimana di jelaskan dalam pasal 24 ayat 1 tentang kekuasaan kehakiman yaitu peradilan harus menegakkan Hukum dan keadilan dalam penyelesaian suatu sengketa dan olehnya menarik untuk di teliti yaitu Dalam kasus sengketa Ekonomi syariah yang diajukan di

---

<sup>4</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *Tentang Peradilan Agama*.”

<sup>5</sup> Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Perkembangan Penanganan Sengketa Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2012), h. 29-30.

Pengadilan Agama Makassar dan sudah diputus dengan Nomor Putusan 2279/Pdt.G/2015/PA Mks. Dimana si penggugat yang bernama Hajjah Andi Syamsiar yang diwakili oleh kuasa hukumnya, mengugat PT. Bank BNI Syariah, yang beralamat di jalan perintis kemerdekaan Ruko Daya Nomor 8 yang disebut sebagai Tergugat dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL), yang beralamat di jalan Urip Sumiharjo Km.4 Gkn 1 Lantai 2(dua) yang disebut sebagai Turut tergugat.

Dimana dalam duduk perkara Hajjah Andi Syamsiar sebagai penggugat, tidak terima agunan sebidang tanah yang berdiri di atas sertifikat Hak Guna Bangunan yang di jaminkan ke Tergugat di lelang secara sepihak dan tanpa itikad baik yang membuat penggugat merasa di rugikan. Dan ikut memperkarakan kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (KPKNL) sebagai turut tergugat karena menganggap perbuatan lelang tersebut sebagai perbuatan cacat hukum dengan dalil penggugat menganggap perbuatan tersebut sebagai perbuatan melawan hukum dan melanggar asas *pacta sunt servanda* yaitu bahwa perjanjian mengikat pihak-pihak yang melakukan perjanjian, sehingga kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh perjanjian ini harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Bahwa selanjutnya penggugat merasa proses transaksi dengan PT.BNI syariah lalu disebut sebagai Tergugat yang notabnya adalah bank yang harus berlandaskan prinsip syariah menurut penggugat tidak menjalankan prinsip-prinsip syariah dalam prakteknya dengan mendalilkan bahwa dalam akad murabahah yang di lakukan antara penggugat dan tergugat terdapat denda 5 % yang tergolong dalam praktek ribawi kemudian melanggar ketentuan syariah dalam operasionalnya (terdapat dalam lampiran isi perjanjian yang dibuat dihadapan notaris). Dan dalam perkara sengketa ekonomi syariah di pengadilan Agama Makassar dengan Nomor putusan 2279/Pdt.G/2015/PA Mks. ini hakim dengan pertimbangan hukum menolak seluruhnya gugatan penggugat.

## **B. METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian hukum dengan subjek peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian inventarisasi hukum positif, asas-asas, penemuan hukum *in concreto*, sistem hukum dan sinkronisasi hukum, Metode pendekatan pada penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Dalam metode penelitian yuridis normatif tersebut akan menelaah secara mendalam terhadap asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan pendapat ahli hukum serta memandang hukum secara komprehensif. Artinya hukum bukan saja sebagai seperangkat kaidah yang bersifat normatif atau apa yang menjadi teks undang-undang (*law in book*) tetapi juga melihat bagaimana bekerjanya hukum (*law in action*).

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Analisis Tinjauan Hukum Terhadap Akad Murabaha Dalam Putusan Nomor 2279/Pdt.G/2015/PA Mks**

Murabahah adalah salah satu akad muamalah dalam bentuk jual beli.<sup>6</sup> Secara Etimologi, Murabahah berasal dari kata ar-Ribhu (bahasa arab) yang berarti tambahan atau peningkatan (yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli).<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*, Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, hal.7

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 2 ayat (6) memberikan definisi murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan pengembalianya dilakukan secara tunai atau angsur.<sup>8</sup>

Dari definisi di atas tadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa murabahah adalah akad pembiayaan yang berbasis jual beli dimana penjual menegaskan harga jualnya plus tambahan keuntungan dari barang (margin) dan pembeli menyepakati harga tersebut.

Di dalam sidang perkara pada Putusan Nomor 2279/Pdt.G/2015/PA Mks di jelaskan Bahwa Penggugat mendalilkan ada praktek Ribawi yang melanggar ketentuan syariah dalam akad Murabaha yang di buat, yaitu terdapat posita yang dijelaskan Penggugat pada point ke 10: bahwa telah menjadi ketentuan akad Penggugat tetap dikenakan denda 5 % pertahun dari angsuran tertunggak dan harus dibayar lunas.

Kemudian di jelaskan kembali pada posita ke 16 Bahwa pada posita yang telah diuraikan di atas menemukan fakta di mana ketentuan pada akad pada Pasal 2, Tergugat mendapatkan total keuntungan sebesar 72 % (selama 60 bulan), berlakunya denda 5% dengan demikian dapat dinyatakan tidak memiliki prinsip syariah.

Dari analisis Putusan Nomor 2279/Pdt.G/2015/PA Mks penulis coba membedah, akad murabaha yang dibuat oleh penggugat dan tergugat yang di terangkan di dalam posita penggugat dan juga yang diterangkan oleh Tergugat dalam bentuk jawaban, yaitu pada hari Jumat tanggal 27-11-2013 Penggugat telah mengadakan perikatan (akad pembiayaan murabahah) dengan Perseroan Terbatas PT. Bank BNI Syariah, Harga barang berupa Renovasi tempat usaha dan pembelian peralatan yang dijual bank kepada nasabah dengan harga yang disepakati dan diterima sebesar Rp. 344.000.000 dengan rincian:

- a. Harga Perolehan: Rp. 200.000.000, Uang Muka: Rp. 0,-
- b. Pokok Pembiayaan Bank: Rp. 200.000.000,-
- c. Keuntungan Bank (Marjin): Rp. 144.000.000,-
- d. Harga Jual: Rp. 344.000.000,-

Bahwa memang terdapat denda 5 % dari akad yang dibuat sebagaimana di jelaskan oleh Tergugat dalam tanggapannya, menanggapi pada bukti yang di ajukan oleh Penggugat. yaitu Bahwa pada Pasal 7 akad tersebut mengatur tentang Denda yakni : “Apabila Nasabah tidak atau terlambat melakukan pembayaran angsuran Pembiayaan, maka Nasabah dikenakan denda sebesar 5% (lima persen) pertahun dari angsuran yang tertunggak dan harus dibayar lunas oleh Nasabah kepada Bank. Dana hasil denda tersebut digunakan atau disalurkan untuk kepentingan sosial”.

Menurut penulis konteks denda ini memang dalam Prinsip syariah telah diatur oleh fatwa Dewan Syariah No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi atas nasabah yang mampu yang meunda-nunda pembayaran pada point 1,5,6 di jelaskan bahwa:

- a) “Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja”.

---

<sup>7</sup> Muhammed Abd Ar Rauf El Manawi, Et Ta`rif, El Muhaqqiq: Muhammad Ridwan, Dar El Fikr El Mu`ashir, Lebanon, Cetakan ke 1, vol 1, hal.674

<sup>8</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Edisi Revisi, Jakarta, 2010), h.10.

- b) Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
- c) Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.<sup>9</sup> Disini kita dapat menggaris bawahi bahwa denda itu dapat diterapkan apabila nasabah terindikasi menunda-nunda pembayaran padahal sebenarnya iya mampu. Dalam Konteks Putusan Nomor 2279/Pdt.G/2015/PA Mks Denda tersebut tetap di terapkan sebagaimana di terangkan dalam posita Penggugat Bahwa telah menjadi ketentuan Akad, Penggugat tetap dikenakan denda 5 % pertahun dari angsuran tertunggak dan harus dibayar lunas oleh Penggugat kepada Tergugat.

Dari analisis yang penulis lakukan disini pihak Tergugat telah melanggar ketentuan prinsip syariah karena tetap menerapkan denda kepada Penggugat tanpa mempertimbangkan kondisi nasabah yang melakukan penunggakan, sudah dijelaskan secara eksplisit dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang perbankan syariah Pasal 19 poin D berbunyi: “Menyalurkan Akad Murabaha yang tidak bertentangan Dengan Prinsip syariah. Kemudian di kuatkan lagi pada Pada pasal 24 ayat 1 poin A berbunyi: “Bank Umum Syariah dilarang melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah”.

Kemudian di bagian bab penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah di jelaskan bahwa Prinsip Syariah berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan ke universalan (Rahmatan Lil `Alamin) Nilai-nilai tersebut diterapkan dalam pengaturan perbankan yang di dasarkan pada Prinsip Syariah.

Di jelaskan pada paragraf berikutnya Untuk memberikan keyakinan pada masyarakat yang masih meragukan kesyariahan operasional Perbankan Syariah selama ini, di atur pula kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur riba, *maisir*, *gharar*, haram dan zalim. Di jelaskan pula yang dimaksud dengan riba yaitu pinjam-meminjam yang mempersyaratkan Nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalanya waktu.<sup>10</sup>

Lalu mengabaikan Fatwa DSN MUI Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 yang mengatur Tentang Penjadwalan kembali tagihan Murabaha sebagaimana dijelaskan yaitu menimbang, memberikan keringan kepada nasabah yang sedang mengalami penurunan kemampuan pembayaran cicilan dengan cara penjadwalan kembali tagihan sesuai dengan ketentuan dan tidak melanggar ketentuan serta tidak ada pihak yang dirugikan.

Akan tetapi hakim dalam putusan Nomor 2279 ini tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut dengan berpendapat “Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat kewajiban Penggugat untuk melakukan pembayaran kepada Tergugat melebihi dari pinjaman, adalah bukan riba dan tidak mengandung garar”.

## **2. Analisis Implementasi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Makassar Dengan Nomor Putusan 2279/Pdt.G/2015/PA Mks**

---

<sup>9</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang *Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran*.

<sup>10</sup> Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 *Tentang Perbankan Syariah*.

Dapat dikatakan bahwa kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama masih relatif baru, pasca lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 amandemen terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Penguasaan hakim terhadap metode penemuan hukum terhadap perkara yang dihadapinya, khususnya perkara ekonomi syariah merupakan hal yang sangat penting. Dari data yang ada, khusus perkara ekonomi syariah yang masuk ke pengadilan agama makassar dari periode pertama masuknya perkara ekonomi syariah yaitu Tahun 2015 sampai dengan 2020 berjumlah 14 perkara, dari periode ini perkara yang masuk paling banyak pada tahun 2019 yaitu sebanyak 5 perkara dan tahun 2020 sebanyak 3 perkara.

Data yang penulis dapatkan dari struktur organisasi Pengadilan Agama Makassar sebagai berikut:

Dari data yang ada, total jumlah hakim di pengadilan Agama Makassar untuk saat ini sebanyak 32 orang dan yang sudah mengantongi sertifikasi hakim ekonomi syariah untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah yang masuk ke pengadilan Agama Makassar hanya sebanyak 11 orang yang terdiri dari ketua Pengadilan Agama, Wakil ketua, dan sembilan orang hakim lainnya.<sup>11</sup>

Terkhusus perkara ekonomi syariah pada putusan Nomor 2279/Pdt.G/2015/PA Mks ini yang di tangani oleh Hakim Drs Muh arief musi, SH sebagai ketua majelis, Dra Hj Mardianah R, SH dan Drs. H. Muh Anwar Saleh masing-masing sebagai hakim anggota. Dari analisis yang penulis lakukan Dalam pengimplementasiyan sengketa ekonomi syariah pada putusan ini hakim masih mengedepankan asas Normatif Tekstual dalam memutuskan perkara ini yaitu akad yang dibuat oleh kedua belah pihak dan mengacu kepada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya bahwa kedua belah pihak wajib mentaati dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati sebagaimana mentaati undang-undang.<sup>12</sup> Tanpa mengindahkan Undang-undang yang lain yang menyangkut fakta hukum dan bukti dalam perkara ini. Harusnya hakim mempertimbangkan asas penafsiran hukum yaitu *Lex superior Derogat Legi Inferiori* (Undang-undang yang lebih Tinggi mengenyampingkan Undang-undang yang lebih rendah).

Artinya memang betul perjanjian yang di buat oleh kedua belah pihak berlaku sebagai undang-undang sebagaimana di jelaskan dalam KUHPerdara pasal 1338 akan tetapi ada Undang-undang yang lebih tinggi yang mengatur konteks dalam isi perjanjian tersebut. yaitu Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan syariah yang mengatur secara eksplisit ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut.

Asas penafsiran hukum yang juga tidak dipertimbangkan yaitu asas *Lex specialis derogat legi generali* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus yaitu Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan syariah (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum yaitu undang-undang yang dibuat oleh kedua belah pihak (*lex generali*).

Penguasaan hakim terhadap metode penemuan hukum terhadap perkara yang dihadapinya sangatlah penting bukan hanya itu hakim juga di tuntutan agar senantiasa melakukan penggalian, mengikuti dinamika sosial, dan memahami nilai-nilai hukum dan

---

<sup>11</sup> <https://pa-makassar.go.id/tentang-pengadilan/profil-pimpinan-dan-hakim/wakil-ketua>. Di akses pada tgl 28 desember pukul 20:49

<sup>12</sup> <https://blogmhariyanto.blogspot.com/2009/07/asas-asas-perjanjian.html>. Di akses pada tgl 28 Desember Pukul 20:52



rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang di perintahkan dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 bahwa “ Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>13</sup> Karena ketika hakim hanya mengejar kepastian Hukum dalam menagani suatu perkara maka keadilan akan sulit di dapatkan sebagaimana di jelaskan oleh para pemikir-pemikir hukum zaman dulu yang kemudian menjadikanya sebuah adagium atau asas yang berbunyi *Summun Ius Summa Inuria* arinya “kepastian hukum yang tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi”.

Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan harus melihat secara komprehensif akibat putusan yang dijatuhkannya misalnya, Dampaknya terhadap para pihak, dampaknya terhadap masyarakat, dan dampaknya terhadap perkembangan hukum. khususnya perkara ekonomi syariah merupakan hal yang sangat penting untuk membuat ekonomi syariah menjadi berkembang kedepanya, bila diperlukan struktur hakim dalam tubuh pengadilan Agama di tambahkan dengan Hakim ad hoc yaitu hakim yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diangkat untuk jangka waktu tertentu dan pengangkatannya diatur dalam undang-undang agar rakyat pencari keadilan bisa mendapatkan putusan yang lebih baik lagi di bidang ekonomi syariah kedepanya.

#### **D. KESIMPULAN**

Ketentuan Hukum dalam Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di atur dalam Undang-undang Peradilan Agama dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa yang bersifat opsional atau pilihan yaitu melalui jalur pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan (non litigasi). Paradigma litigasi meyakini bahwa hukum harus ditegakkan untuk mengakhiri konflik yang terjadi. Di samping itu juga di gunakan paradigma non-litigasi yaitu paradigma yang ber asas atau berakar pada konsensus, musyawarah atau penyelesaian damai antar para pihak.

Implementasi sengketa Ekonomi Syari`ah Dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Makassar Dalam Kasus Nomor 2279/Pdt.G/2015/PA Mks Telah terimplementasi sesuai ketentuan hukum yang ada, adapun gugatan pemohon atas gugatan yang di ajukan dan oleh hakim dalam mengadili sebagaimana dalam eksepsi Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat dan dalam Pokok Perkara Menolak gugatan Penggugat seluruhnya serta Menghukum Penggugat Untuk membayar biaya Perkara Sejumlah Rp 881.000 (Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu rupiah).

---

<sup>13</sup> Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 *Tentang kekuasaan kehakiman*.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Jurnal

- Abdul hadi, *Memahami Akad-akad dalam perbankan syariah dan Dasar-dasar hukumnya*, Sinar terag,2005.
- Abdus Shomad, *Hukum Islam, Penormaan Prinsip syariah Dalam Hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Ahmad Kamil, M Fauzan, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Amran Suadi. *Penyelesain Sengketa Ekomi syariah*. Cet.1 Jakarta: prenadamedia, 2018.
- Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keungan Syariah*, Jakarta : Erlangga, 2014.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Perkembangan Penanganan Sengketa Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2012.
- Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*.
- Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta,2013.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi Revisi, Jakarta,2010.
- Mantayborbir dan Imam Jauhari, *Hukum Lelang Negara Di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2003.
- Miftahul Huda, *Pelaksanaan Pelelangan Barang Jaminan Sebagai Objek Rahn Berdasarkan Hukum Islam dan Perundang-Undangan Pada Pegadaian Syariah Cabang Cinere*. Grafindo, Jakarta, 2008
- Muhammed Abd ArRauf El Manawi, EtTa`rif, El Muhaqqiq: Muhammad Ridwan, Dar El Fikr El Mu`ashir, Lebanon, Cetakan ke 1, vol 1.
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Purnama Tioria Sianturi, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang*, Bandung: CV. Mandar Maju CET. Ke-2,2013.
- Pusat pengkajian dan pengembangan ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008.
- Puslitbang Hukum Dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2017 *Eksekusi Putusan Perkara Akad Murabahah* Jakara:Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung.
- Rachmadi Usman, *Hukum Lelang*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Ronny Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Terbitan Pasca Sarjana UI, Jakarta, 2007.
- Salim H.S, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sudikno moetokusumo, *Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah*, Cahayaatma Pustaka, yogyakarta, 2014.
- Yahya Harahap dalam bukunya Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, 2006

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (“PMK 27/2016”).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK/06/2010

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang *Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran*.

### **Website**

<https://pa-makassar.go.id/tentang-pengaduan/profil-pimpinan-dan-hakim/wakil-ketua>.

<https://blogmhariyanto.blogspot.com/2009/07/asas-asas-perjanjian.html>.

<https://manplawyers.co/2019/10/07/mengenal-alat-alat-bukti-dalam-hukum-acara-perdata-i/>.

<https://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4f4df95a89a5f/peraturan><https://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4f4df95a89a5f/peraturan-mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2012>